



LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

**LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM
HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA**

PENELITI

DR. FAL. AROVAH WINDIANI, SH, MH

NIDN: 0304056301

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI**

Judul Penelitian : **LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM HUKUM
ISLAM DAN KUHPERDATA**

Nama Bidang Ilmu : Hukum

IDENTITAS PENELITI

Peneliti : Dr. Fal. Arovah Windiani, SH, MH

NIDN : 0304056301

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

No. HP : 08 16 16 578 67

Email : arovahwindiani@gmail.com

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000, 00,-

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua P3IH

Pelaksana

**Dwi Putri Cahyawati, SH, MH
NIDN. 0306047001**

**Dr. Fal. Arovah Windiani, SH, MH
NIDN. 0304056301**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

**Dwi Putri Cahyawati, SH, MH
NIDN. 0306047001**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Peta Jalan Kegiatan	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Penerapan Hasil Kegiatan	12
E. Luaran	13
F. Kontribusinya Pada Ilmu Pengetahuan	13
BAB II KEGIATAN	14
A. Peta Jalan Penelitian	14
B. Pustaka Acuan	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Metode Penelitian	15
B. Teknik Pengumpulan Data	15
C. Analisis Data	15
BAB IV HASIL ANALISIS LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA	
A. Nafkah	16
B. Pewarisan	22
C. Legitime Portie Bagi Ahli Waris	23
D. Wasiat	30
E. Larangan Dalam Wasiat	34

REFERENSI

37

RINGKASAN

Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/legitieme portie menurut KUHPerdata memberikan perlindungan secara individual dikarenakan Legitieme Portie tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidup terlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan. Pasal 902 KUHPerdata yang berbunyi : “suami atau istri kedua atau selanjutnya, tidak boleh dengan surat wasiat diberi hibah hak milik atau sejumlah barang yang lebih besar dari bagian terkecil anak sah dari perkawinan pertama dan maksimum $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan seluruhnya.”

Kompilasi Hukum Islam memang membatasi bahwa dalam hal pemberian wasiat ditujukan kepada salah seorang ahli waris, maka diperlukan persetujuan ahli waris lainnya. Namun, persetujuan tersebut baru diperlukan apabila wasiat yang diberikan tersebut melebihi sepertiga harta warisan. Jika wasiat tidak melebihi sepertiga harta warisan, maka tidak diperlukan persetujuan. Jadi, pada dasarnya pemberian wasiat kepada salah seorang atau beberapa ahli waris tidak dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Metode deskriptif normative dan komparatif digunakan dalam penelitian ini. Ketentuan tentang waris, ahli waris, hak mutlak ahli waris, wasiat, hibah wasiat dideskripsikan berdasarkan hukum Islam dan KUHPerdata. Peraturan yang ada dibandingkan dan disandingkan untuk mendapatkan gambaran nyata terhadap fakta sejarah bahwasannya konsep dasar tentang Legitime Portie adalah dari Islam.

Dari analisa yang ada dapat disimpulkan bahwasannya Legitime Portie dalam Islam terkait erat dengan nafkah dan waris. Hak mutlak dari harta waris yang ditinggalkan Pewaris adalah untuk memberi perlindungan terhadap kesejahteraan ahli waris. Besarnya Legitime Portie bagi ahli waris yang diatur di dalam Islam lebih besar daripada KUHPerdata. Islam membedakan antara hibah dengan wasiat sedangkan KUHPerdata menyandingkan hibah dengan wasiat yang disebut sebagai hibah wasiat.

Kata kunci: waris, ahli waris, hak mutlak ahli waris, wasiat, hibah wasiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah diambil dari kata “ “ yang artinya mengeluarkan.¹ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.² Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.³ Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: ”Setiap keluarga sampai pada

¹ Aliy As’ad, Terjemahan *Fat-Hul Mu’in*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus, t.t), hlm. 197

² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, hlm. 184.

³ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121

derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.⁴

Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: a. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6)

أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ
 حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...” (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

b. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7)

يُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ()

⁴ *ibid*

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan [sekedar] apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةً فِي الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَّتَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ()

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih [sebelum dua tahun] dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam riwayat yang lain Hindun bintu 'Utbah *radhiallahu 'anha*, istri Abu Sufyan, ibu dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan *radhiallahu 'anhuma*. Ia mengadukan keadaan dirinya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

: [5]. سُفْيَانَ . شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي يَكْفِينِي مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ يَكْفِيكَ

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti “Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.

Namun tentunya seorang istri hanya dibolehkan mengambil harta tersebut dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu kadar harta yang diambil tersebut diketahui secara kebiasaan telah mencukupi. (*Fathul Bari*, 9/613) Adapun bila suami telah memberikan nafkah dengan cukup sesuai kemampuannya, tidak boleh seorang istri mengambil harta suaminya tanpa seizinnya.

Sebab-sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu: 1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan 5 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t, hlm. 1025. 6 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah. hlm. 60. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Konsep Nafkah dalam Hukum Islam No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). Syamsul Bahri 384 2. Sebab pemilikan 3. Sebab perkawinan⁵

Ad. 1. Sebab hubungan kerabat/keturunan Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.⁶ Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

⁵ Imron Abu Amar, Fathul Qarib, Menara Qudus, t.t, hlm. 96.

⁶ Ibid.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁷ Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.⁸

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat (26).

Sebab Pemilikan Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”⁹

Ad. 3. Sebab Perkawinan Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 150.

⁸ Zakaria Ahmad Al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 74.

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t hlm. 272

menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak¹⁰

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَآئِفُّوْا قَوْلًا

سَدِيدًا ()

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap [kesejahteraan] mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (an Nisa ayat 9)

Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap orang-orang yang ditinggalkannya, yaitu hukum-hukum yang menyangkut harta waris, para ahli waris dan segala sesuatu yang menyangkut harta waris tersebut, oleh karenanya tidak jarang dampak yang ditimbulkan dari pembagian harta waris seringkali menimbulkan akibat seperti kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan perpecahan di keluarga tersebut.

Warisan merupakan salah satu pranata peralihan hak yang sering menjadi pemicu perselisihan dalam sebuah keluarga yang diatur dalam hukum perdata, eksistensi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh signifikan. Hukum Waris Barat adalah bagian dari isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 90.

selanjutnya disingkat KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* termasuk dalam bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Hukum Waris Barat meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) di dalamnya. Sifat memaksa dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan).

Ahli waris pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan pada wasiat (*ad testamento*). Ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) kedudukannya diatur menurut undang-undang, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*) merupakan ahli waris yang menerima harta warisan karena kehendak dari pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*) dan dalam hal ini peran dan fungsi Notaris sangat dibutuhkan. Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris. Sedangkan bagian mutlak yang tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris disebut *Legitime Portie*. Jadi *Legitime Portie* adalah hak ahli waris legitimaris terhadap bagian tertentu dari harta warisan. Masalah mulai muncul ketika dihadapkan dengan pilihan untuk memutuskan, ahli waris manakah yang harus diutamakan, ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) ataukah ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*)?. Ketentuan dalam Hukum Waris Barat, ahli waris menurut *ad testamento* yang lebih diutamakan, dengan pengecualian dan penegasan bahwa isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang dengan pertimbangan karena surat wasiat (*testament*) merupakan keinginan luhur yang terakhir dari pewaris terhadap harta warisannya, dengan

ketentuan tidak boleh merugikan bagian ab intestato, karena ab intestato memiliki legitime portie yang diatur dalam Pasal 913 jo 914 Burgerlijk Wetboek yang tidak bisa dilanggar.

B. Peta Jalan Kegiatan

Penelitian ini didasarkan pada ketentuan legitime portie yang sebenarnya konsepnya lebih dulu diatur di dalam syariah Islam. Penelusuran sejarah konsep ini dilakukan melalui literatur yang diakses melalui internet.

ketentuan mengenai nafkah yang diatur di dalam al-Quran, Hadits, KUHPerdara , UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan waris dan wasiat dan hak ahli waris terhadap harta waris.

Salah satu cara perlihatkan harta dikenal sebuah lembaga Wasiat; wasiat dibatasi dan pembatasan wasiat yang ada di dalam Hukum Islam dan KUHPerdara berbeda, hal ini untuk memberikan hak pada ahli waris. Hak mutlak ahli waris terhadap harta waris oleh KHPerdara dikenal dengan nama Legitiemi Portie, besaran dari LP yang diatur di dalam KUHPerdara berbeda dengan yang ada di dalam Hukum Islam.

Hukum Islam dengan KUHPerdara sama-sama mengatur pemberian hak mutlak kepada ahli waris akan tetapi besaran nilainya berbeda.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah membedakan pengaturan yang ada di dalam hukum Islam dan KUHPerdara dalam hal:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hak mutlak ahli waris
- b. Untuk mengetahui kebolehan dan larangan dalam wasiat.

D. Penerapan Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang didapat dengan melakukan berbagai penelusuran yang terkait dengan peraturan khususnya tentang waris, dan wasiat maka diharapkan dapat mendiskripsikan perbedaan antara Hukum Islam dan KUHPerdara dalam menentukan Hak Mutlak ahli waris.

E. Luaran

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan ajar dari mata kuliah Hukum Waris Islam.

F. Kontribusinya Pada Ilmu Pengetahuan

1. Bagi Mahasiswa
 - 1.1.dapat menjadi perhatian dan wawasan terhadap materi waris yang berkaitan erat dengan hak ahli waris.
 - 1.2.dapat memahami secara benar tentang ketentuan wasiat.
2. Bagi masyarakat agar lebih memahami aturan hukum terutama hak ahli waris terhadap harta waris yang telah diatur di dalam al-Quran, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Bagi notaris harus memahami perbedaan wasiat dengan hibah wasiat.

BAB II

KEGIATAN

A. Peta Jalan Penelitian

Pada penelitian ini terlihat bahwa menentukan ahli waris, menentukan objek waris, kemudian menghitung nilai objek waris, menghitung legitime portie tiap legitimaris, lalu mengidentifikasi objek waris yang diberikan dengan cara hibah atau wasiat baik tentang waktu pemindahtanganan maupun nilainya, dengan identifikasi tersebut memberikan kejelasan tentang objek mana dan di tangan siapa yang harus dikurangi dengan urutan prioritas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 916a BW, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (legaat dan erfstelling), dan ketiga di-inkorting dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa pewaris hidup, dengan maksud bahwa apabila setelah di-inkorting dari non legitimaris, bagian mutlak belum terpenuhi, Pasal 1086 dan Pasal 1096 BW, mengatur bahwa wasiat atau hibah kepada ahli waris ab intestato secara otomatis menjadi bagian yang diperhitungkan ke dalam bagian warisannya (inbrenng), dalam bukunya Otje Salam juga menyebutkan bahwa proses pengalihan harta terhadap anak-anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, malalui cara pemberian mutlak, pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan.

Tahapan yang dilakukan Peneliti adalah:

1. Menelusuri ketentuan syariah yang terkait dengan waris, wasiat dan batasan wasiat.
2. Menelusuri ketentuan hukum positif yang terkait dengan perkawinan, nafkah, waris, wasiat dan wasiat larangannya.

B. Pustaka Acuan

Al-Quran dan hadits menjadi acuan utama daalam penelitian ini serta peraturan yang terkait dengan eksistensi Mahkamah Agung sera hukum keluarga dan waris Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah gabungan antara penelitian empirik dan normatif. Masalah pertama merupakan penelitian empirik yaitu penelitian untuk meneliti pelaksanaan inkorting wasiat untuk memenuhi legitime portie menurut BW. Sementara masalah kedua adalah tentang kedudukan hukum sehingga penelitian ini termasuk penelitian normatif.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari bahan-bahan dari buku, majalah, harian, artikel, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dipilah dan dipilih keakuratannya dan validitasnya, sehingga dapat ditemukan hasil penelitian yang baik. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan inkorting dan penerapan legitime portie menurut BW.

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dimaksudkan adalah analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Di mana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai hubungan nafkah, waris, hak mutlkan ahli waris dan wasiat.

BAB IV

ANALISIS LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

A. NAFKAH

DEFINISI NAFKAH MENURUT ULAMA ¹¹

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya.¹² Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al Qur'an, Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam serta Ijma' ulama.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا .
آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa

¹¹ <https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html>

¹² Lisanul 'Arab, 3/693

yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” [Ath Thalaq : 7].

وَدِّ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”. [Al Baqarah : 233].

Jabir mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

، وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”. HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi.

Mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga berlaku bagi isterinya dari kalangan wanita Kitabiah (Ahlul Kitab) jika ia memiliki isteri dari golongan mereka, berdasarkan keumuman nash-nash yang mewajibkan suami memberi nafkah isteri.¹³

¹³ Ahkamuz Zawwaj, hlm. 280

KEUTAMAAN MEMBERI NAFKAH KEPADA KELUARGA

Tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan satu perkara, melainkan perkara itu pasti dicintainya dan memiliki keutamaan di sisinya serta membawa kebaikan bagi para hamba. Termasuk masalah memenuhi nafkah keluarga. Melalui lisan RasulNya Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ
فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu” [HR Muslim, Ahmad dan Baihaqi]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَالِدَكَ فَهُوَ
لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu

adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu”.[HR Ibnu Majah, 2138; Ahmad, 916727; dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah, 1739.)

Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani berkata,”Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari’at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari’at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala, Pen). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga, Pen) dari sedekah yang sunnat.”¹⁴

KAPAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH BERAWAL

Para ulama kalangan Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Dasar pendapat mereka, diantara konsekuensi dari akad yang sah, ialah sang isteri menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar’i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya

¹⁴ Fathul Bari, 9/498.

dengan menolak permintaan suaminya tersebut. Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak memboyong isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

JENIS-JENIS NAFKAH

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang isteri serta keluarganya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Termasuk kategori nafkah wajib ini -tanpa ada perselisihan ulama- meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami. Adapun kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama.

Mayoritas ahli fiqh berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya. Namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga untuk isterinya, maka tidak wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya.

Ada satu kisah menarik yang bisa dijadikan pelajaran bagi para isteri. Fathimah binti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengadu kepada ayahnya tentang luka-luka di tangannya yang dikarenakan pekerjaannya berkhidmah kepada suami. Wanita mulia ini mendengar, telah datang seorang budak kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun saat itu Fathimah tidak menjumpai Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akhirnya Fathimah menceritakan hal itu kepada ‘Aisyah. Ketika Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, ‘Aisyah menceritakan pengaduan Fathimah kepada Beliau. Ali berkata: Ketika Beliau datang mengunjungi kami, dan pada saat itu kami bersiap-siap hendak tidur. Kami pun bangun mendengar kedatangan Beliau, namun Beliau berkata, ”Tetaplah kalian berdua di tempat kalian.” Beliau datang dan duduk diantara aku dan Fathimah, hingga aku bisa merasakan dinginnya kedua telapak tangan Beliau di perutku. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّمَّ سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمِدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ

“Maukah kutunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta? Jika kalian hendak tidur, maka ucapkanlah tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga dan takbir tiga puluh empat kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan.[HR BUkhari]

Ali berkata, ”Sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkannya.” Dia (Ali) ditanya, ”Juga pada malam perang Shiffin?” Ali menjawab, ”Juga pada malam perang Shiffin.”

B. PEWARISAN

Menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 huruf a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sedangkan menurut Amir Syarifudin, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁵

Secara definitif, banyak dari para tokoh ulama yang memberikan pengertian tentang kewarisan itu sendiri, di antaranya adalah Ahmad Rofiq, yang beliau mengutip dari Muhammad Syarbini Al-khatib, yang mengatakan bahwa "kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak."¹⁶

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, "*Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.¹⁷

Menurut *Asysyaibithi* yang dikutip oleh Ahmad Rofiq terdapat ketentuan-ketentuan Al-Qur'an yang isi kandungannya ibadah atau bukan ibadah *mahdah* yang telah dirinci di dalam

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

¹⁷ Soepomo, *System Hukum di Indoenesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 30.

Al-Qur'an, seperti kewarisan, perlu diterima secara *ta'abudi* atau diterima secara *take for granted*. Karena itu realisasinya apa yang yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an diterima dengan senang hati sebagai bentuk kepatuhan pada ketentuan-ketentuan Allah. Selain Al-Qur'an, hukum kewarisan Islam juga disandarkan kepada sunnah Rasulullah saw, pendapat para sahabat Nabi baik yang disepakati maupun yang *muktalaf fi*.¹⁸

C. LEGITIME PORTIE BAGI AHLI WARIS

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan yang secara rinci dan jelas. Al-Quran merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan fard{ tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat AnNisa' ayat 7, 11-12, 176 dan surat-surat yang lain.

Ketentuan waris lahir adalah upaya untuk memberikan perlindungan bagi pewaris, ahli waris, maupun harta yang menjadi objek pewarisan, baik itu berasal (berdasarkan) sistem waris Islam, sistem hukum perdata barat maupun sistem hukum adat. Dengan kata lain aturan waris telah menetapkan berbagai macam hak dan kewajiban yang dilekatkan kepada ketiga hal di atas. Ahli waris tidak akan mendapatkan harta waris bila pewaris tidak memiliki objek waris untuk dibagi dan diberikan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Islam mengatur dengan tegas melalui al-Quran dan as-Sunnah perihal ketentuan serta bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris berdasarkan asas ijbari (imperatif), asas bilateral, asas 'ubudiyah, asas kematian dan asas kekerabatan. Kesemuanya melalui asas keadilan dan berimbang, karena setiap ahli waris akan mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam dirinya. Islam mengatur satu ahli waris tidak dapat

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm.374.

menghilangkan hak ahli waris lainnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara' atau melanggar keenam asas di atas.

Pengertian Legitime Portie

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerdara. :
“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling)

Tujuan Adanya Legitime Portie.

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warinya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa. Akan tetapi untuk ahli

waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “Legitimarisi” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “legitime portie”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimarisi terbagi dua, yaitu “legitime portie” (bagian mutlak) dan “beschikbaar” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga legitime portie. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimarisi berhak atas apa¹⁹

Legitime bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu ada demi kepentingan legitimarisi dan bukan kepentingan umum. Karena itu legitimarisi dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran legitime tidak mengakibatkan “nietigheid” (kebatalan demi hukum) melainkan hanya “eenvoudige vernietigbaarheid” (dapat diminta pembatalannya secara sederhana).

¹⁹Hartono Soerjopratiknjo. 1984. Hukum Waris Testamenter. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada : Yogyakarta. Hal. 109

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (*pemasukan*).

Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai

hukum yang bersifat mengatur.²⁰ Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimar. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimar, dinamakan Legitime Portie. Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimar terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimar²¹

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

1. Ketentuan undang-undang atau wettelijk Erfrecht atau Abintestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.²²

Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (ad Testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam²³, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua

²⁰ Afandi Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta : Rineka Cipta, Hal : 7

²¹ Ibid. hal 68

²² A.Pitlo. 1979 Hukum Waris .Jakarta : Intermedia.. hal 112

²³ Surani Ahlan Sjarif, 1982. Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek, Jakarta : Ghalia Indoneisa, hal 14

yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris .²⁴ Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitime Portie), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

²⁴ Ibid. hal : 20

KONSEP LP DI DALAM ISLAM DAN KUHPEDATA

Konsep *legitieme portie*. Konsep ini mengakibatkan orang tua maupun isteri atau suami tidak diperkenankan mendapat harta waris, karena secara mutlak hak tersebut jatuh kepada anak dari pewaris. Patut dipahami bahwa orang tua maupun isteri atau suami seharusnya mendapatkan bagian dari harta waris. Argumentasinya adalah tidak mungkin anak pewaris akan mendapatkan bagian haknya tanpa ada ketiga subjek waris tersebut. Orang tua pewaris berperan sebagai asal dari munculnya anak pewaris, begitu pula dengan isteri atau suaminya, karena tidak mungkin akan lahir anak pewaris tanpa kehadiran ketiganya. Ketentuan lain yang kontradiktif dalam konsep *legitieme portie* adalah bahwa waris perdata barat hanya dapat diberikan kepada ahli waris bila telah dianggap cakap atau telah mampu melangsung pernikahan atau mampu bertanggungjawab dalam suatu ikatan keluarga yang membagi peran, tugas maupun fungsi dari suami isteri itu sendiri dalam kehidupan berumah tangga. Waris Islam tidak mengenal persyaratan pembagian waris ditentukan oleh cakap atau tidaknya subjek hukum atau dikenal dengan taklif (*mumayyiz/baligh*). Bay yang masih berada dalam kandungan dan dianggap hidup tetap mendapatkan bagian dari haknya, dengan ketentuan ketika dilahirkan dalam keadaan hidup.

Hukum waris Islam di Indonesia didasarkan pada asas keadilan dan berimbang dan terkandung di dalamnya *ijbari* (imperatif), bilateral, 'ubudiyah, kematian dan asas kekerabatan. Pembagian waris tidak dapat lepas dari aspek tersebut. Isteri dan/atau suami maupun orang tua pewaris tidak dapat dihilangkan haknya kecuali bila dibenarkan oleh Syara'. Waris perdata barat membenarkan penghilangan hak ketiganya berdasarkan kepada aturan tentang *legitieme portie* yang terikat dengan cakap atau tidaknya legitimarisi untuk memperoleh bagiannya.

D. WASIAT

“Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Menurut Bahasa, wasiat adalah menyambungkan sesuatu sehingga boleh diucapkan, *washshâ bi asy-syai* yang artinya menyambungkan sesuatu dengan sesuatu karena *mushi* (Pewasiat) menyambung miliknya semasa hidup dengan sesuatu setelah dia meninggal dunia.”²⁵

“Sedangkan secara istilah, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau kepada suatu badan hukum yang pelaksanaannya baru berlaku setelah Pewasiat meninggal dunia”²⁶. “Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-sunnah* juga mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si Pewasiat meninggal.”²⁷

Hal ini sejalan dengan definisi Fuqaha’ Hanafiyah: “Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru’*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Fuqaha’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci, yaitu “suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta si Pewasiat kepada penerima”²⁸

Definisi wasiat menurut Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* dikatakan bahwa “wasiat merupakan pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap harta sesudah dia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik.”²⁹

Pengertian ini yang membedakan antara wasiat dengan hibah. Jika wasiat berlaku sejak pemberi memberikan sesuatu setelah meninggal dunia, berbeda dengan hibah yang berlaku saat pemberi memberikan sesuatu kepada seseorang ketika pemberi masih hidup.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, (Jakarta Timur : Almahira, 2010), hlm. 365.

²⁶ Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.186-187.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt), hlm.414.

²⁸ *Ibid.* hlm. 415

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* hlm. 4

Menurut buku Fiqh Empat Madzhab “Pengertian wasiat adalah menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah meninggal dunia, diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian menurut ijma’ para imam madzhab.”³⁰ “Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalanya atau pesan lain diluar harta peninggalanya.”³¹

Menurut Wahbah Zuhaili di dalam buku Fiqh Imam Syafi’i dijelaskan “Pengertian *wishayat* yaitu wasiat pada seseorang untuk mengganti posisi pemberi wasiat setelah meninggal dunia untuk mengurus seseorang. *Wishayat* ada dua macam. Pertama, *wishayat* khusus yaitu berkaitan dengan pengawasan atas orang yang belum sempurna akalinya dengan mengatur berbagai problem yang dihadapinya, menjaga kekayaannya, mengembangkan, memberi pengajaran, menikahkan dan melindunginya. Kedua, *wishayat* umum yaitu perintah dari penguasa kepada seseorang yang percaya dan kapabel untuk mengganti posisinya dalam menangani masalah umat. Abu Bakar pernah berwasiat kepada Umar, dan Umar pernah berwasiat kepada *dewan syura*, sementara para sahabat dapat menerima hal tersebut.”³²

Ada beberapa macam hukum wasiat dalam Islam, dan hukum itu sesuai dengan kondisi dan *illat* hukumnya yaitu:

1. Wasiat yang dihukumkan wajib, yakni seseorang diwajibkan melakukan wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban.
2. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (*mustahabbah*) supaya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia.
3. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seorang sebelum ia wafat, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik ia termasuk kaum keluarganya yang tidak menerima harta warisan ataupun orang asing.

³⁰ Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi , 2014), hlm. 310

³¹ Moh.Muhibbin, Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.145

³² Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 365

4. Wasiat yang *karahah tahrim*, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Mazhab Hanafi*. Contohnya adalah berwasiat *untuk ahl al-fusuq* dan ahli maksiat. Para ulama sependapat bahwa berwasiat untuk ahli waris hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ahli waris yang diberi wasiat itu seorang miskin sedangkan ahli waris yang lain bersamanya tidak tergolong miskin.
5. Wasiat yang hukumnya haram, yakni wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Berwasiat juga dihukumkan haram apabila wasiat itu akan menyebabkan *mudhorot* terhadap pihak lain, seperti merugikan ahli waris.”³³

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Sa‘ad ibn Abi Waqash. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain

³³ Helmi Karim *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 90-92

agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

Pengertian Wasiat. Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu; sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestato sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara testamentair Testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

Pertama, Testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.

Kedua, Suatu testamen berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.

Ketiga, Unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.

Keempat, Wasiat atau testament dapat dicabut kembali. Ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan

E. LARANGAN DALAM WASIAT

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.

Begitu pula wasiat atau testament yang diatur dalam KUH Perdata, dalam pasal 875 KUH Perdata menyebutkan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sehingga pada dasarnya dalam ketiga sistem hukum tersebut wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

Pada umumnya seseorang berhak membuat suatu wasiat untuk seluruh harta peninggalan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda.

Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang

harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie.

Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas atau terang-terangan atau secara diam-diam. Mengenai pencabutan secara jelas dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan ucapan pewasiat yang mengatakan: “Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan”. Apabila dilakukan secara diam-diam misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah diwasiatkan, menjualnya atau menghibahkannya pada orang lain.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan. Sedangkan dalam KUH Perdata pencabutan wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut untuk seluruhnya.

REFERENSI

PERATURAN

1. Al-Quran dan terjemah
2. Hadits Shohih Bukhari Muslim
3. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

BUKU

1. A.Pitlo. *Hukum Waris* .Jakarta : Intermedia. 1979
2. Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992,
3. Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta,
4. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995
5. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
6. Aliy As'ad, Terjemahan *Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus, t.t)
7. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004
8. Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985
9. Fathul Bari, 9/498.
10. Hartono Soerjopratiknjo. *Hukum Waris Testamenter. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 1984.
11. Helmi Karim *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
12. Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara Qudus, t.t,
13. Lisanul 'Arab, 3/693
Ahkamuz Zawwaj,
14. Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
15. Moh.Muhibbin, Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
16. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t
17. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994

18. Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt
19. Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
20. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982
21. Soepomo, *System Hukum di Indoenesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972
22. Surani Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1982.
23. Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi , 2014
24. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta Timur : Almahira, 2010).
25. Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1977

INTERNET

<https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html>